



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN KONSOLIDASI DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyehatan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan merger, akuisisi dan konsolidasi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan se Jawa tengah tanggal 17 Nopember 2015 telah disetujui untuk dilaksanakan konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dari 29 (dua puluh sembilan) menjadi 1 (satu) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Jawa Tengah, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Konsolidasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
11. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PD BKK JATENG adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah hasil konsolidasi.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD BKK JATENG.
13. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BKK JATENG sesuai dengan Anggaran Dasar.

14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
15. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
16. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
18. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BKK JATENG di Provinsi Jawa Tengah.
19. Dewan Pengawas adalah organ PD BKK JATENG yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
20. Direksi adalah organ PD BKK JATENG yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili PD BKK JATENG baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
21. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PD BKK JATENG yang meliputi Kepala Divisi, Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Pimpinan Cabang.
22. Komite Pengendali adalah Pejabat pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada lingkup Kantor Cabang setempat.
23. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern.
24. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan penerapan manajemen risiko.
25. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan remunerasi dan nominasi.
26. Pegawai adalah Pegawai PD BKK JATENG.
27. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai yang diperlukan PD BKK JATENG agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
28. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
29. Konsolidasi adalah penggabungan PD BKK di Jawa Tengah dengan melikuidasi/meleburkan/membubarkan semua PD BKK se Jawa Tengah dan mendirikan PD BKK JATENG.

30. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing Unit Kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Jabatan Struktural dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.
31. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disusun oleh Direksi, disetujui oleh Dewan Pengawas, dan disahkan dalam RUPS.
32. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
33. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
34. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha baik perseorangan atau persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa Akuntan Publik untuk memberikan jasa sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, menggunakan salah satu nama Akuntan Publik pendirinya dan memperoleh ijin usaha.
35. *Force majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II KONSOLIDASI

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan konsolidasi adalah dalam rangka untuk menyehatkan PD BKK.
- (2) Tujuan dilakukan konsolidasi PD BKK adalah :
 - a. untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
 - b. untuk meningkatkan efektifitas pengawasan;
 - c. untuk mempercepat perubahan status PD BKK menjadi PD Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. untuk meningkatkan kontribusi deviden kepada pemegang saham.

g

Pasal 3

- (1) Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mengubah fungsi PD BKK JATENG sebagai lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian kerakyatan
 - b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
 - c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha
 - d. memberikan kontribusi terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah
- (2) Konsolidasi PD BKK dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Pemegang Saham.
- (3) Konsolidasi dilakukan terhadap seluruh PD BKK se-Jawa Tengah.

Pasal 4

Ruang lingkup konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. Konsolidasi Kelembagaan;
- b. Konsolidasi Pengurus dan Pegawai;
- c. Konsolidasi Operasional;
- d. Konsolidasi Aset;
- e. Konsolidasi Hukum.

Pasal 5

- (1) Tahapan konsolidasi sebagai berikut :
 - a. penetapan tim konsolidasi;
 - b. persetujuan/pengesahan pernyataan konsolidasi;
 - c. penentuan kantor pusat konsolidasi;
 - d. biaya konsolidasi;
 - e. penetapan KAP;
 - f. penentuan calon Direksi dan Dewan Pengawas;
 - g. audit *due diligence* oleh KAP;
 - h. *fit and proper test* calon Direksi dan Dewan Pengawas;
 - i. penyusunan *business plan* (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja);
 - j. penetapan modal dasar PD BKK hasil konsolidasi;
 - k. pengesahan hasil audit *due diligence* oleh KAP;
 - l. penutupan dan pembukaan neraca konsolidasi;
 - m. penetapan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - n. pengesahan Akta Konsolidasi dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - o. penetapan Keputusan Gubernur tentang konsolidasi;
 - p. pengumuman konsolidasi;
 - q. peresmian konsolidasi.

- (2) Tahapan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III KONSOLIDASI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tempat Kedudukan

Pasal 6

PD BKK JATENG berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang dan kantor cabang pembantu lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Modal

Pasal 7

- (1) Besarnya Modal Dasar PD BKK JATENG ditetapkan sebesar Rp.610.000.000.000,00 (enam ratus sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Daerah sekurang-kurangnya sebesar 51 % (Lima puluh satu persen);
 - b. Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya sebesar 49% (Empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta perubahannya dihitung menurut besarnya komposisi saham sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan penambahan modal disetor dilakukan dengan persetujuan RUPS.

9

- (3) Modal disetor merupakan bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/Kota baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penghitungan setoran modal setiap tahun anggaran yang dipergunakan sebagai komponen pembagi deviden ditetapkan sebagai berikut :
 - a. setoran bulan Januari – Juli sebesar 100 % (seratus persen)
 - b. setoran bulan Agustus – Oktober sebesar 50 % (lima puluh persen)
 - c. setoran bulan Nopember – Desember sebesar 0 % (nol persen)
- (5) Pengakuan setoran modal berdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 9

- (1) Modal disetor harus mencapai pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum belum terpenuhi maka hak Deviden Pemegang Saham dapat ditangguhkan.
- (3) Apabila Pemegang Saham akan menambah Modal Disetor yang jumlahnya melebihi komposisi kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) maka pelaksanaannya harus mendapat persetujuan RUPS.
- (4) Pencatatan dan administrasi Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan secara tertib dan akuntabel disertai Bukti Setor dan Notulen RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan asset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota menjadi Modal Disetor dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila PD BKK JATENG dalam keadaan terancam likuidasi dan/atau atas persetujuan RUPS.
- (2) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar PD BKK JATENG dan dinotariilkan.

Pasal 11

- (1) Pada saat dimulainya neraca konsolidasi PD BKK JATENG, modal disetor bagian kepemilikan Daerah dan Kabupaten/Kota pada PD BKK yang melakukan konsolidasi menjadi PD BKK JATENG ditetapkan

pengakuannya berdasarkan aspek jumlah nominal yang telah disetorkan.

- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan surat saham dan/atau resipis saham yang diterbitkan oleh Direksi.
- (3) Penetapan pengakuan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Modal yang berasal dari Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan PD BKK yang dikonsolidasi diakui berdasarkan komposisi modal disetor dari Pemegang Saham.
- (2) Cadangan Umum dibentuk setiap tahun dari bagian laba yang digunakan untuk penguatan modal.
- (3) Cadangan Tujuan dibentuk setiap tahun dari bagian laba yang digunakan untuk tujuan tertentu berdasarkan Keputusan RUPS.

Bagian Ketiga Saham - Saham

Pasal 13

- (1) Modal PD BKK JATENG terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama Pemegang Saham.
- (3) Pada lembar saham dicatat nama Pemegang Saham dan diberi nomor urut serta ditandatangani oleh salah satu Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Nilai Nominal setiap lembar saham ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuat secara kolektif dalam bentuk surat saham.
- (6) Setoran modal yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) lembar saham diberikan tanda bukti setoran (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.
- (7) PD BKK JATENG hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) lembar saham.

Pasal 14

- (1) Direksi wajib membuat daftar saham yang berisi tentang nomor urut lembar saham dan kepemilikannya sesuai dengan tanggal setoran modal.

9

- (2) Dalam hal Pemegang Saham kehilangan lembar saham yang dimiliki, Direksi dapat mengeluarkan duplikat lembar saham yang disahkan oleh RUPS.

Bagian Keempat
Organ PD BKK JATENG

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD BKK JATENG ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unit kerja yang menangani fungsi perkreditan, penghimpunan Dana, Pengawasan, Akuntansi dan Teknologi Informasi, Hukum dan Manajemen Risikodserta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum.
- (3) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan berdasarkan hasil kajian dan analisis.
- (4) Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi PD BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Kantor Pusat Manajemen, terdiri atas:
 1. Dewan Pengawas;
 2. Direktur Utama;
 3. Direktur Pemasaran;
 4. Direktur Umum ;
 5. Direktur Kepatuhan;
 6. Direktur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 7. Divisi Kredit;
 8. Divisi Dana;
 9. Divisi Kesekretariatan, Umum dan Personalia;
 10. Divisi Pelaporan dan Akuntansi;
 11. Divisi Hukum dan Perundang – undangan;
 12. Divisi Manajemen Resiko, APU dan PPT;
 13. Divisi Teknologi Informasi ;
 14. Divisi Analisa Potensi Daerah dan Analisa Pasar;
 15. Satuan Kerja Audit Intern ;

- b. Kantor Pusat Operasional, terdiri atas;
1. Pimpinan Kantor Pusat Operasional;
 2. Wakil Pimpinan Kantor Pusat Operasional;
 3. Bidang Umum;
 4. Bidang Pemasaran;
 5. Bidang Pengawasan;
 6. Sub Bidang Kesekretariatan Umum dan Personalia;
 7. Sub Bidang Akuntansi, Pelaporan dan TI;
 8. Sub Bidang Dana;
 9. Sub Bidang Kredit;
 10. Sub Bidang APU dan PPT;
 11. Sub Bidang Hukum dan Manajemen Resiko;
 12. Sub Bidang NPL dan AMU.

- c. Kantor Cabang, terdiri atas;
1. Komite Pengendali
 2. Pimpinan Kantor Cabang;
 3. Wakil Pimpinan Kantor Cabang;
 4. Bidang Umum;
 5. Bidang Pemasaran;
 6. Bidang Pengawasan;
 7. Sub Bidang Kesekretariatan Umum dan Personalia;
 8. Sub Bidang Akuntansi, Pelaporan dan TI;
 9. Sub Bidang Dana;
 10. Sub Bidang Kredit;
 11. Sub Bidang APU dan PPT;
 12. Sub Bidang Hukum dan Manajemen Resiko;
 13. Subid NPL dan AMU.

- d. Kantor Cabang Pembantu, terdiri atas;
1. Pimpinan Cabang Pembantu;
 2. Kasi Pelayanan;
 3. Kasi Pemasaran.

- e. Kantor Kas, terdiri atas:
1. Kepala Kantor Kas;
 2. Staf.

- (2) Bagan Struktur Organisasi PD BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab masing-masing jabatan pada Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Logo dan Stempel

Pasal 18

Bentuk dan warna Logo PD BKK JATENG sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Ukuran, bentuk dan warna Stempel/Cap PD BKK JATENG sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KONSOLIDASI PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak terkait dengan partai politik;

- g. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK;
 - j. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan;
 - k. memiliki integritas antara lain :
 - 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik, dibuktikan dengan keterangan dari atasan/Pimpinan Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat asal bekerja;
 - 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha secara sehat.
 - l. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - m. pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana;
 - n. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.
 - o. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi bagi Dewan Pengawas.
- (2) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BKK JATENG.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai Anggota Direksi pada Bank Umum, BPR, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.

9

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas untuk pertama kalinya dilakukan oleh Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali, dengan mempertimbangkan usulan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengawas merupakan wakil Pemegang Saham yang terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur SKPD dan/atau pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah orang yang memiliki pengetahuan, kecakapan, ketrampilan dan keahlian serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PD BKK JATENG.

Pasal 23

- (1) Pengusulan sebagai calon Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS berdasarkan surat perintah tugas dari Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas dapat dilakukan *fit and proper test* oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau oleh lembaga independen yang ditunjuk
- (5) Dewan Pengawas PD BKK JATENG sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (6) Salah seorang Dewan Pengawas ditunjuk sebagai Ketua dan yang lain ditunjuk sebagai Anggota.
- (7) Dewan Pengawas diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Apabila Dewan Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, maka diangkat pengganti oleh RUPS yang perhitungan masa jabatan melanjutkan periode masa jabatan Dewan Pengawas sebelumnya.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Salinan RUPS pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direksi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah RUPS.

Paragraf 4
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap PD BKK JATENG.

Pasal 26

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PD BKK JATENG.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap triwulan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BKK JATENG;
- b. pengawasan atas kepengurusan PD BKK JATENG;
- c. pengawasan dan pengembangan PD BKK JATENG.

Pasal 28

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. membahas RKAT sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PD BKK JATENG ;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD BKK JATENG ;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional;
- f. memberikan masukan dalam penyusunan RKAT;
- g. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS ;
- h. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS ;
- i. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS ;
- j. mengangkat dan memberhentikan Komite Pengendali dengan mempertimbangkan masukan dari Pemegang Saham ;
- k. menyetujui atau menolak permohonan penghapusbukuan kredit macet yang diajukan oleh Direksi;
- l. menyetujui pembelian, penjualan dan pengalihan hak aktiva tetap dan pengesahan inventaris;
- m. menyetujui pengadaan pegawai;
- n. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dibantu oleh Komite Pengendali dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 5
Pembagian Tugas Dewan Pengawas
Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat dan dapat dihadiri oleh Komite Pengendali.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat dapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas Dengan Direksi

Pasal 32

- (1) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, paling sedikit setiap triwulan.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, dan dapat dihadiri oleh Pejabat Eksekutif serta Komite Pengendali.

Paragraf 8

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 33

Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAT kepada Pemegang Saham setiap akhir semester, paling lambat disampaikan 2 (dua) bulan setelah akhir semester.

Paragraf 9

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 34

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium sebesar :

- a. Ketua Dewan Pengawas mendapat hak penghasilan 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara kolektif dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan perbandingan :
 - a. untuk Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang adalah Ketua mendapat 55% (lima puluh lima persen) dan anggota mendapat 45% (empat puluh lima persen);
 - b. untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Ketua mendapat 40% (empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. untuk Dewan Pengawas berjumlah 4 (empat) orang adalah Ketua mendapat 32,50% dan anggota masing-masing sebesar 22,50%;
 - d. untuk Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang adalah Ketua mendapat 25% dan anggota masing-masing sebesar 18,75%;
 - e. apabila pada tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas masih rugi secara kumulatif, tetapi telah menunjukkan

↑

perbaikan, maka kepada Dewan Pengawas masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 10
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - d. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BKK JATENG;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan/atau Pemegang Saham;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan;
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas;
 - f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - g. usulan Pemegang Saham;
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - i. melanggar persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi dan atau Pemegang Saham kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Apabila Dewan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, huruf c dan/atau huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak berhak atas uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Komite Pengendali

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan Komite Pengendali

Pasal 40

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komite Pengendali harus memenuhi ketentuan sebagaimana persyaratan bagi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



Pasal 41

- (1) Komite Pengendali dibentuk pada setiap Kantor Cabang PD BKK JATENG.
- (2) Komite Pengendali merupakan wakil Pemegang Saham yang terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengusulan sebagai calon Komite Pengendali berdasarkan surat perintah tugas dari Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Komite Pengendali diangkat dan diberhentikan oleh Keputusan Dewan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Komite Pengendali PD BKK JATENG terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pada setiap Kantor Cabang PD BKK JATENG yang masing-masing mewakili Pemegang Saham diutamakan dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komite Pengendali

Pasal 42

- (1) Komite Pengendali membantu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas pada skala operasional masing-masing Kantor Cabang PD BKK JATENG, kecuali diatur secara terpisah.
- (2) Komite pengendali dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Komite pengendali melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Rapat Komite Pengendali

Pasal 43

- (1) Rapat Komite Pengendali dengan Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat Komite Pengendali dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Paragraf 4

Penghasilan Dan Penghargaan Komite Pengendali

Pasal 44

- (1) Komite Pengendali karena tugasnya diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Pimpinan Cabang yang diampunya.

- (2) Anggota Komite Pengendali mendapatkan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Komite Pengendali.
- (3) Setelah habis masa jabatan, Komite Pengendali mendapatkan penghargaan berupa jasa pengabdian sebesar 2 % (dua persen) dari laba sebelum pajak Kantor Cabang masing – masing atau sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir dengan perbandingan Ketua mendapat 55% (lima puluh lima persen) dan anggota mendapat 45% (empat puluh lima persen).
- (4) Anggota Komite Pengendali yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (5) Besaran uang jasa pengabdian yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Apabila pada tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Komite Pengendali, Kantor Cabang masih rugi kumulatif tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Komite Pengendali masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 5

Pemberhentian Komite Pengendali

Pasal 45

- (1) Komite Pengendali berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - d. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Komite Pengendali dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BKK JATENG;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara dan/atau Pemegang Saham;
 - d. tidak melaksanakan Rapat bersama Jajaran Pimpinan Cabang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan;
 - e. tidak aktif melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Komite pengendali;
 - f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - g. usulan Pemegang Saham;
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;

- i. melanggar persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dalam memberhentikan Komite Pengendali yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h harus mendapatkan pertimbangan dari Pemegang Saham.
- (2) Komite Pengendali yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak berhak atas uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Bagian Ketiga

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 47

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
- (2) Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari salah satu anggota Dewan Pengawas dan pihak independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang tugasnya.
- (3) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota Dewan Pengawas dan Pejabat eksekutif PD BKK JATENG.
- (4) Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif.
- (6) Tugas dan tanggungjawab Komite-Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang-Dasar 1945;
 - f. Tidak terkait dengan kepengurusan partai politik;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan;
 - i. Memiliki Kompetensi, Integritas dan reputasi dibidang Keuangan;
 - j. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan;
 - k. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
 - l. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Direksi berasal dari pegawai PD BKK JATENG
 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah menduduki jabatan Direksi PD BKK;
 3. memiliki sertifikasi Direksi yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - b. Direksi berasal dari PD BPR BKK
 1. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. pernah menduduki jabatan Direksi PD BPR BKK;
 3. memiliki sertifikasi Direksi yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - c. Direksi berasal dari umum
 1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 2. Pernah menduduki jabatan eksekutif di lembaga perbankan minimal 2 (dua) tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 3. membuat dan menyajikan *corporate plan* untuk pengembangan PD BKK JATENG;
 4. memiliki sertifikasi Direksi yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Calon Direksi diprioritaskan dari internal PD BKK JATENG.

Pasal 49

Anggota Direksi wajib bertempat tinggal diwilayah kedudukan PD BKK JATENG.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri serta besan;
 - c. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak, termasuk menantu, saudara kandung dan suami/istri dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif.
- (2) Anggota Direksi dilarang :
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada PD BPR BKK, perusahaan swasta dan/atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Lembaga Keuangan lainnya;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat dan/atau pengelola pada Perusahaan Swasta/Lembaga Usaha;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BKK JATENG atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba ;
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Paragraf 2

Pengangkatan Direksi

Pasal 51

- (1) Susunan Direksi PD BKK JATENG sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama, dan yang lain menjadi Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali periode dengan mempertimbangkan :
 - a. PD BKK JATENG yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - b. Dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan, minimal 10 % (sepuluh persen) ;

- c. Posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure* ;
 - d. Laporan pertanggungjawaban Direksi pada masa akhir jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh RUPS;
 - e. Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela yang ditetapkan Pihak berwenang.
- (4) Sebelum Keputusan RUPS tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pemegang Saham melalui SKPD, atas dasar *fit and proper test* oleh Pemegang Saham dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat :
- a. berasal dari Pegawai PD BKK JATENG dan pegawai PD BPR BKK :
 - 1. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam surat Keputusan Direksi atas dasar RUPS;
 - 2. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tetap diperhitungkan, sedangkan kepangkatannya tidak diperhitungkan;
 - 3. setelah tidak menduduki jabatan Direksi , dapat menjadi pegawai kembali dengan hak dan kewajibannya dikembalikan sebagai pegawai.
 - b. bukan berasal dari Pegawai PD BKK JATENG dan pegawai PD BPR BKK, apabila sudah tidak menduduki jabatan Direksi, tidak menjadi tanggungan PD BKK JATENG dan dinyatakan keluar.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi
Pasal 52

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Anggota Direksi PD BKK JATENG ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 53

Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Kedua
Tata Tertib Dan Cara Menjalankan Tugas Direksi
Paragraf 1
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

↑

Pasal 54

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BKK JATENG.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan pimpinan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PD BKK JATENG.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD BKK JATENG berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BKK JATENG berdasarkan kebijakan umum Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemegang saham melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan;
- f. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan;
- g. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.

Pasal 56

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD BKK JATENG;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BKK JATENG berdasarkan ketentuan;
- c. menetapkan tata tertib PD BKK JATENG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PD BKK JATENG baik di dalam ataupun di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BKK JATENG ;
- e. membuka kantor cabang atau kantor cabang pembantu lainnya berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK JATENG berdasarkan ketentuan;

- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK JATENG berdasarkan ketentuan;
- h. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PD BKK JATENG.

Pasal 57

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 2 Pembagian Tugas Direksi

Pasal 58

Pembagian tugas, fungsi dan wewenang Direksi diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 59

- (1) Rapat Direksi PD BKK JATENG diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 60

Dalam hal Direksi menyalahgunakan wewenang, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi konflik kepentingan, anggota Direksi, Dewan Pengawas, Komite Pengendali dan Pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konflik yang terjadi antara kepentingan PD BKK JATENG dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, Direksi, Dewan Pengawas, Komite Pengendali, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Ketiga Hak Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya:

4

- a. Direktur Utama, menerima gaji pokok paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai;
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Pelaksanaan pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PD BKK JATENG.
- (3) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri atau suami dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BKK JATENG ;
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kantor pusat;
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD BKK JATENG dengan mengutamakan azas kepantasan dan proporsionalitas meliputi paling tinggi 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan paling tinggi 2500 (dua ribu lima ratus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BKK JATENG dan berbasis kinerja perusahaan;
 - e. dalam pelaksanaannya penghasilan Direktur Utama sebanyak-banyaknya 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi ;
 - f. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan perusahaan.
- (4) Anggota Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian gaji pokok dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus didasarkan atas ketentuan bahwa honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu dan/atau rasio biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen).
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk biaya pembentukan PPAP dan biaya pendidikan.
- (7) Seluruh penghasilan (*benefit*) yang diterima pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung wajib dimasukkan ke dalam komponen biaya tenaga kerja.
- (8) Apabila terjadi pelampauan terhadap perhitungan rasio pendapatan dan biaya dan/atau biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan RUPS dengan disertai alasan pertimbangannya.

6

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan ;
 - c. cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
 - d. cuti besar maksimal selama 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
 - e. cuti bersalin bagi anggota Direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan,
 - f. anggota Direksi perempuan yang mengalami persalinan anak ketiga dan seterusnya, diberikan cuti maksimal 2 bulan di luar tanggungan perusahaan,
 - g. cuti sebagaimana pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah.
 - h. bagi Direksi yang telah mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f dan sudah melebihi 12 hari, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
 - i. Bagi anggota Direksi yang melaksanakan cuti tahunan diberikan uang cuti, yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BKK JATENG.
- (3) Anggota Direksi yang mengambil hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 64

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum pajak pada tahun buku berjalan sebelum masa akhir jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PD BKK JATENG apabila mendapat laba sebelum pajak sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) atau maksimal 3 (tiga) kali penghasilan bulan terakhir berdasarkan permohonan pilihan jasa pengabdian secara tertulis dari Direksi kepada Dewan Pengawas;
 - b. PD BKK JATENG apabila mendapat laba sebelum pajak di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) mendapat jasa pengabdian 5% (lima persen) dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pertama, ditambah 3% (tiga persen) dari sisa laba sebelum pajak di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
 - c. PD BKK JATENG apabila mendapat laba sebelum pajak di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) mendapat jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pertama, ditambah 3% (tiga persen) dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) kedua, ditambah 2% (dua persen) dari sisa laba di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

- (2) Uang jasa pengabdian diberikan kepada Direksi dengan perbandingan sebagai berikut :
 - a. Untuk Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang adalah Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan Direktur 30% (tiga puluh persen).
 - b. Untuk Direksi yang berjumlah 4 (empat) orang, maka Direktur Utama mendapat 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dan masing-masing Direktur mendapat 22,5% (dua puluh dua koma lima persen).
 - c. Untuk Direksi yang berjumlah 5 (lima) orang, maka Direktur Utama mendapat 25% (dua puluh lima persen) dan masing-masing Direktur mendapat 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen);
- (3) Apabila PD BKK JATENG pada tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (7) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diperhitungkan dan dibayarkan setelah dianggarkan dalam RKAT pada tahun berjalan saat berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.
- (2) Pengalokasian cadangan perkiraan rencana jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dianggarkan dalam 4 (empat) tahun atau selama 1 (satu) periode jabatan Direksi dimaksud.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia ;

↑

- b. berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BKK JATENG ;
 - c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara dan/atau Pemegang Saham ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf b , huruf c dan huruf d, belum bisa diberhentikan sementara sebelum ada pembuktian dari pihak yang berwenang dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas
- (2) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (3) RUPS melalui Dewan Pengawas memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 68

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direksi, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat pemberhentian sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah setelah menerima undangan, yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Sidang Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Anggota Direksi yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e diberhentikan

dengan tidak hormat dan tidak berhak atas jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 69

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengakuan Kepegawaian

Pasal 71

- (1) Keberadaan tenaga kontrak, calon pegawai dan pegawai PD BKK secara otomatis diakui sebagai pegawai pada PD BKK JATENG hasil konsolidasi.
- (2) Tenaga kontrak, calon pegawai dan pegawai PD BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terindikasi melakukan pelanggaran pada PD BKK, pengakuan status kepegawaian akan dievaluasi kembali oleh masing-masing cabang PD BKK JATENG.

Bagian Kedua Formasi Pegawai

Pasal 72

- (1) Formasi Pegawai PD BKK JATENG disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi.

4

- (2) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis pekerjaan ;
 - b. sifat pekerjaan ;
 - c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu ;
 - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan ;
 - e. peralatan yang tersedia ; dan
 - f. kemampuan keuangan.
- (3) Formasi Pegawai PD BKK JATENG ditetapkan setiap tahun oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham.
- (5) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam RKAT.

Bagian Ketiga Pengadaan Pegawai

Pasal 73

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan untuk mengisi formasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (3) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (4) Tugas Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengadaan Pegawai.
- (5) Panitia Pengadaan Pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KONSOLIDASI OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 75

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PD BKK JATENG.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

Pasal 76

- (1) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya.
- (2) RUPS tahunan mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan;
 - b. Pembagian Laba.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan istilah lain RUPS Luar Biasa mengesahkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 77

Kewenangan RUPS meliputi :

- a. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan;
- b. Penetapan Pembagian Laba;
- c. Persetujuan penambahan Modal Disetor dan atau perubahan Modal Dasar;
- d. Persetujuan pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian Direksi;
- e. Persetujuan Pengangkatan, pemberhentian dan perehabilitasian Dewan Pengawas;
- f. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- g. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. Persetujuan Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- i. Kewenangan-kewenangan lain yang disepakati dalam RUPS.

Pasal 78

- (1) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PD BKK JATENG
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Satu atau lebih Pemegang Saham;

b. Dewan Pengawas.

- (3) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat diselenggarakan Pra RUPS.
- (4) Biaya penyelenggaraan Pra RUPS dan RUPS dibebankan kepada PD BKK JATENG.

Pasal 79

- (1) Masing-masing Pemegang Saham mempunyai suara Proporsional sesuai dengan prosentase kepemilikan Modal Dasar.
- (2) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD BKK JATENG dan/atau RUPS.

Pasal 80

- (1) Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa apabila pada saat pelaksanaan RUPS tidak dapat hadir pribadi.
- (2) Dalam pelaksanaan RUPS, selain dihadiri oleh Pemegang Saham dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Dewan Pengawas, atau pihak lain yang diperlukan.

Pasal 81

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan

Pasal 82

- (1) RKAT disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Paling lambat akhir bulan Nopember sebelum tahun buku dimulai, Direksi wajib menyampaikan RKAT kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Apabila sampai dengan tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAT dinyatakan berlaku.
- (4) RKAT yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.
- (5) RKAT wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. Proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dirinci sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) semester;
 - c. Rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan;
 - e. Rencana pengembangan produk jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. Rencana pengadaan pegawai;
 - h. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BKK JATENG.
- (6) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, khususnya pemberian kredit, Direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
 - (7) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional PD BKK JATENG.
 - (8) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengajukan perubahan RKAT hanya 1 (satu) kali dalam tahun buku berjalan, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
 - (9) Setiap perubahan RKAT yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
 - (10) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disahkan oleh RUPS selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun buku berjalan setelah melalui pembahasan dalam rapat Pemegang Saham dan selanjutnya disampaikan kepada OJK dan para Pemegang Saham.
 - (11) Apabila sampai dengan akhir bulan Juli tahun buku berjalan belum ada pengesahan RUPS, maka perubahan RKAT yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya disampaikan kepada OJK dan Pemegang Saham.
 - (12) Direksi wajib melaksanakan RKAT dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (11).
 - (13) Tambahan penghasilan atas capaian kinerja akhir tahun diluar biaya tenaga kerja yang sudah disetujui Dewan Pengawas dapat diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja.
 - (14) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dalam RKAT sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) berdasarkan laba bersih tahun sebelumnya dan/atau sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

8

Bagian Ketiga
Operasional

Paragraf 1
Penghimpunan Dana

Pasal 83

- (1) PD BKK JATENG menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. Besarnya tingkat bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BKK JATENG wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, PD BKK JATENG dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Lembaga Keuangan yang ada.

Paragraf 2
Penyaluran Dana

Pasal 84

- (1) Usaha penyaluran dana PD BKK JATENG meliputi :
 - a. Pemberian kredit ;
 - b. Penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. Penempatan pada bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip penanaman dana yang sehat.
- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif dan
Penghapusbukuan Kredit Macet

Pasal 85

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aktiva produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PD BKK JATENG wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan.

9

Pasal 86

- (1) PD BKK JATENG dapat mengusulkan penghapusbukuan aktiva produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusbukuan Aktiva Produktif secara penuh.
- (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dewan Pengawas berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.
- (4) Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas atas pertimbangan Komite Audit dan Pemantau Resiko, Direksi menetapkan penghapusbukuan kredit macet dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusbukuan kredit macet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dengan membentuk *Asset Management Unit (AMU)* dan hasilnya dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Penghapusbukuan kredit macet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Pasal 87

Usulan penghapusbukuan kredit macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disertai dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. daftar usulan penghapusan kredit macet ;
- b. daftar cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif individual ;
- c. laporan keuangan bulan berjalan ;
- d. berita acara pemeriksaan lapangan terhadap kredit macet yang diusulkan untuk dihapusbukukan ;
- e. dokumen pendukung lainnya.

Bagian Keempat Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Pasal 88

- (1) Tahun buku PD BKK JATENG adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan PD BKK JATENG terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Keuangan Publikasi;
 - c. Laporan Pelaksanaan RKAT;
 - d. Laporan Keuangan Tahunan;
 - e. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PD BKK JATENG berupa Neraca, Laba Rugi beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dimaksud.
- (4) Direksi wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada SKPD secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang baku.
- (5) Laporan konsolidasi neraca dan laba rugi disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (6) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah laporan keuangan interim dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.
- (7) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan bentuk dan tatacara yang baku dan melaporkannya kepada Pemegang Saham.
- (8) Laporan Pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah laporan dari Dewan Pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RKAT oleh Direksi.
- (9) Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Pemegang Saham setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tatacara yang baku.
- (10) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laba Ditahan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, serta catatan atas Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (11) Direksi wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) secara lengkap dan benar setiap tahun sesuai dengan bentuk dan tatacara yang baku selambat-lambatnya akhir bulan April tahun buku berikutnya.

Pasal 89

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan lainnya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

9

- (3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kelima
Penunjukan Akuntan Publik
Pasal 90

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (10) atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) PD BKK JATENG dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan audit, KAP wajib mengaudit PD BKK JATENG minimal 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan kantor cabang.

Bagian Keenam
Pembagian Laba

Pasal 91

- (1) Laba PD BKK JATENG ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (10).
- (2) Laba bersih setelah pajak, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Deviden | = 55%(lima puluh lima persen); |
| b. Cadangan Umum | = 11%(sebelas persen); |
| c. Cadangan Tujuan | = 10%(sepuluh persen); |
| d. Dana Kesejahteraan | = 12%(dua belas persen); |
| e. Jasa Produksi | = 12%(dua belas persen); |
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. Deviden dibagikan kepada Pemegang Saham dengan menggunakan Indeks Perhitungan Deviden Hasil Usaha PD BKK JATENG dengan pembobotan sebagaimana dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditempatkan di PD BKK JATENG.
- c. Dana Kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya secara terpisah melalui lembaga keuangan dan/atau asuransi, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk tabungan hari tua (rekening pasif) sebesar 50% (lima puluh persen) wajib masuk dalam rekening masing-masing pegawai di PD BKK JATENG untuk penguatan likuiditas;

9

2. Untuk dana pensiun sebesar 50% (lima puluh persen) dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan dan/atau asuransi.
- d. Jasa Produksi diberikan kepada pengurus dan pegawai dengan indeks sebagai berikut :
- | | |
|--|-------|
| 1. Direktur Utama | = 100 |
| 2. Direktur | = 90 |
| 3. Ketua Dewan Pengawas | = 75 |
| 4. Anggota Dewan Pengawas | = 70 |
| 5. Komite Pengendali | = 50 |
| 6. Kepala Divisi / SKAI/ Pemimpin Cabang | = 80 |
| 7. Wakil Pimpinan Cabang | = 75 |
| 8. Pimpinan Cabang Pembantu | = 70 |
| 9. Kepala Bidang | = 60 |
| 10. Kasubid / Kasi / Kepala Kantor Kas | = 50 |
| 11. Staf administrastif | = 40 |
| 12. Staf non administratif | = 30 |
| 13. Calon Pegawai | = 20 |
| 14. Tenaga Kontrak | = 10 |
- (4) Komposisi pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan RUPS.
- (5) Pembagian laba penyetorannya dilaksanakan setelah RUPS.
- (6) Pembagian laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan apabila sudah tidak mempunyai kerugian tahun lalu.
- (7) Laba ditahan PD BKK JATENG yang merupakan hak Pemegang Saham wajib disetor ke Kas Umum Daerah masing-masing Pemegang Saham setelah ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII

KONSOLIDASI ASET

Bagian Kesatu

Aktiva Tetap Dan Inventaris

Paragraf 1

Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 92

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
 - a. RKAT, Neraca, Perhitungan Laba Rugi ;
 - b. Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki ;
 - c. Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
 - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (5) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar inventaris perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.
- (6) Direksi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam rangka menjaga kecukupan modal kerja, PD BKK JATENG wajib menjaga agar jumlah aktiva tetap dan inventaris paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal disetor.

Bagian Kedua
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 93

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur PD BKK JATENG dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan/atau pihak profesional lainnya untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus.
- (3) Dalam hal penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dari Panitia yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah
 - d. pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
- (8) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas PD BKK JATENG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PD BKK JATENG dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 94

- (1) Setiap perbuatan Direksi dan/atau pegawai yang melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan PD BKK JATENG, dapat dikenakan tuntutan tanggungjawab dan ganti rugi.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 95

- (1) Penyelesaian kerugian PD BKK JATENG sedapat mungkin dilakukan dengan cara upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a oleh Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli waris baik sekaligus secara tunai ataupun secara angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 1(satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (5) Apabila Anggota Direksi dan atau Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Barang Jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari Penjualan Barang tersebut dikembalikan kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 96

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b dilakukan menurut kenyataan yang sebenarnya berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Anggota Direksi dan atau Pegawai atau ahli warisnya, apabila merugikan PD BKK JATENG wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 97

- (1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau pegawai atau ahli warisnya apabila berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yaitu :
 - a. penyalahgunaan keuangan;
 - b. pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur;
 - c. penyalahgunaan asset perusahaan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 98

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim dengan ketentuan :

- a. penyimpangan oleh anggota Direksi, tim dibentuk oleh RUPS;
- b. penyimpangan oleh pegawai, tim dibentuk oleh Direksi.

Pasal 99

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 98 kepada Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku ;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PD BKK JATENG yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan ;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan .
- (2) Apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (2), PD BKK JATENG melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan atau penghasilan lainnya dari Anggota Direksi dan atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 100

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PD BKK JATENG dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak dengan secara tunai

atau dengan secara angsuran selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.

- (4) Taksiran nilai rupiah barang yang hilang, dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.
- (5) Kehilangan dimaksud kecuali atas terjadinya *forcemajure*.

Paragraf 3
Pencatatan

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PD BKK JATENG wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Bagi Anggota Direksi dan atau Pegawai yang melarikan diri atau meninggal dunia, Tuntutan Ganti Rugi tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menjadi sebab timbulnya kerugian PD BKK JATENG.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PD BKK JATENG.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VIII
KONSOLIDASI HUKUM
Bagian Kesatu
Bantuan Hukum

Pasal 102

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan berkaitan dengan operasional PD BKK JATENG yang mengakibatkan terjadinya akibat/permasalahan hukum maka pengurus dan pegawai berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari perusahaan, Pemegang Saham atau lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh PD BKK JATENG.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengurus dan/atau pegawai yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan PD BKK JATENG.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 103

- (1) Pembinaan Umum terhadap PD BKK JATENG di tingkat Provinsi oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD secara koordinasi dan berjenjang antara Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PD BKK JATENG.
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 104

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PD BKK JATENG dapat melaksanakan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bank Umum, dan/atau Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Lembaga Keuangan;
 - d. Asosiasi Perbankan;
 - e. Asuransi;
 - f. Lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pendanaan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pelaksanaan Program Pemerintah;
 - d. Program Penjaminan;
 - e. Asuransi Kredit;
 - f. Penanganan Kredit Bermasalah;
 - g. Bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan prinsip kehati-hatian mengutamakan asas kemanfaatan dan kedayagunaan serta dimintakan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD BKK JATENG dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (5) PD BKK JATENG menempatkan kelebihan alat likuidnya pada Bank Indonesia, Bank Umum, BPR dan Lembaga Keuangan Non Bank.

Bagian Keempat
Pembubaran

Pasal 105

- (1) Pembubaran PD BKK JATENG ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan RUPS.
- (3) PD BKK JATENG yang telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PD BKK JATENG, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemegang Saham.
- (4) Gubernur membentuk Panitia Pembubaran PD BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Panitia Pembubaran PD BKK JATENG menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD BKK JATENG kepada Gubernur.

Pasal 106

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PD BKK JATENG ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 107

Gubernur menyampaikan pelaksanaan Pembubaran PD BKK JATENG kepada Pemegang Saham lainnya.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 108

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia PD BKK JATENG dapat bekerjasama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah Jateng - DIY, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia dan/atau lembaga pendidikan/pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat khusus, berkesinambungan dan terukur.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah Jateng - DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berjenjang yang merupakan pendidikan dan pelatihan jenjang karier dimulai dari tingkat dasar, menengah dan lanjutan.

- (4) Hasil pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu pertimbangan dalam pengangkatan pejabat PD BKK JATENG.

Bagian Keenam
Pengembangan Dan Penyehatan PD BKK JATENG

Pasal 109

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyehatan PD BKK JATENG dapat dilakukan :
- a. merger, akuisisi dan konsolidasi;
 - b. perubahan status hukum dari Lembaga Keuangan Non Bank menjadi Lembaga Keuangan Bank.
- (2) Pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi, serta perubahan status hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian status badan hukum kelembagaan PD BKK JATENG dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) PD BKK JATENG yang beralih status, bertransformasi dan/atau pendirian baru menjadi PT BPR BKK wajib mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) PD BKK JATENG yang beralih status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghibahkan dan/atau alih kelola harta termasuk modal disetor, hak dan kewajiban kepada PDBPR BKK sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengalihan penyertaan modal sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui RUPS dan dilaporkan kepada DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pengelolaan PD BKK JATENG harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

9

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 Januari 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **4 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN
 PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
 BADAN KREDIT KECAMATAN
 JAWA TENGAH

RINCIAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN MODAL DASAR
 MASING-MASING PEMEGANG SAHAM

NO	PEMEGANG SAHAM	NOMINAL (Rp.)	PROSENTASE (%)
1.	Provinsi Jawa Tengah	311.100.000.000	51,00
2.	Kabupaten Semarang	12.250.000.000	2,01
3.	Kota Salatiga	7.350.000.000	1,20
4.	Kabupaten Demak	14.700.000.000	2,41
5.	Kabupaten Pati	2.940.000.000	0,48
6.	Kabupaten Rembang	4.900.000.000	0,80
7.	Kabupaten Kendal	7.350.000.000	1,20
8.	Kabupaten Batang	7.350.000.000	1,20
9.	Kabupaten Pekalongan	3.920.000.000	0,65
10.	Kota Pekalongan	7.350.000.000	1,20
11.	Kabupaten Pemasang	9.800.000.000	1,61
12.	Kabupaten Tegal	12.250.000.000	2,01
13.	Kota Tegal	9.800.000.000	1,61
14.	Kabupaten Brebes	14.700.000.000	2,41
15.	Kabupaten Temanggung	12.250.000.000	2,01
16.	Kabupaten Wonosobo	29.400.000.000	4,82
17.	Kabupaten Magelang	4.900.000.000	0,80
18.	Kabupaten Purworejo	4.900.000.000	0,81
19.	Kabupaten Kebumen	7.350.000.000	1,20
20.	Kabupaten Banjarnegara	12.250.000.000	2,01
21.	Kabupaten Purbalingga	7.350.000.000	1,20
22.	Kabupaten Banyumas	12.250.000.000	2,01
23.	Kabupaten Cilacap	14.700.000.000	2,41
24.	Kabupaten Sragen	9.800.000.000	1,61
25.	Kabupaten Karanganyar	12.250.000.000	2,01
26.	Kabupaten Wonogiri	14.700.000.000	2,41
27.	Kabupaten Sukoharjo	9.800.000.000	1,61
28.	Kabupaten Klaten	12.250.000.000	2,01
29.	Kabupaten Boyolali	12.740.000.000	2,09
30.	Kota Surakarta	7.350.000.000	1,20
	JUMLAH	610.000.000.000	100,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN
 PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
 BADAN KREDIT KECAMATAN
 JAWA TENGAH

KOMPOSISI MODAL DISETOR
 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015
 MASING-MASING PEMEGANG SAHAM


NO.	PEMEGANG SAHAM	NOMINAL (Rp.)
1.	Provinsi Jawa Tengah	66.550.000.000
2.	Kabupaten Semarang	4.460.000.000
3.	Kota Salatiga	4.650.000.000
4.	Kabupaten Demak	7.900.000.000
5.	Kabupaten Pati	403.500.784
6.	Kabupaten Rembang	1.605.000.000
7.	Kabupaten Kendal	1.770.000.000
8.	Kabupaten Batang	3.350.000.000
9.	Kabupaten Pekalongan	3.470.000.000
10.	Kota Pekalongan	4.650.000.000
11.	Kabupaten Pemalang	4.900.000.000
12.	Kabupaten Tegal	6.370.000.000
13.	Kota Tegal	3.680.000.000
14.	Kabupaten Brebes	8.820.000.000
15.	Kabupaten Temanggung	2.756.381.000
16.	Kabupaten Wonosobo	4.930.000.000
17.	Kabupaten Magelang	2.900.000.000
18.	Kabupaten Purworejo	2.040.000.000
19.	Kabupaten Kebumen	1.270.000.000
20.	Kabupaten Banjarnegara	4.045.000.000
21.	Kabupaten Purbalingga	1.040.000.000
22.	Kabupaten Banyumas	6.970.000.000
23.	Kabupaten Cilacap	4.900.000.000
24.	Kabupaten Sragen	3.715.318.879
25.	Kabupaten Karanganyar	6.356.200.700
26.	Kabupaten Wonogiri	11.400.000.000
27.	Kabupaten Sukoharjo	6.444.935.752
28.	Kabupaten Klaten	2.817.830.000
29.	Kabupaten Boyolali	440.000.000
30.	Kota Surakarta	1.255.428.322
	JUMLAH	185.859.595.437

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH

BENTUK DAN WARNA LOGO PD BKK JATENG



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH

UKURAN, BENTUK DAN WARNA
STEMPEL/CAP PD BKK JATENG



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN KONSOLIDASI DAN
 PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH
 BADAN KREDIT KECAMATAN
 JAWA TENGAH

INDEKS PERHITUNGAN DEVIDEN
 ATAS HASIL USAHA

Parameter		BOBOT
AKTIVA & PASIVA		20,00%
Kredit	Rp milyar	
Aktiva - Kredit	Rp milyar	
Damas	Rp milyar	
Pasiva - Damas	Rp milyar	
EKUITAS		
Modal Disetor Pemprov & Kabupaten	Rp milyar	10,00%
Modal Disetor terhadap Modal Dasar	(Absolut)	6,00%
Ekuitas Non Modal	Rp milyar	6,00%
L/R		
Laba Sebelum Pajak	Rp milyar	50,00%
TKS		8,00%
TKS Non Management	(Absolut)	
		100,00%
PENGURANG		
(Laba Berjalan + Ak. Kerugian) < 0	Rp milyar	100,00%
Ak. Kerugian	Rp milyar	15,00%
Rupa-Rupa Aktiva	Rp milyar	5,00%

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO